


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud merupakan isu yang fenomenal yang menarik untuk dibahas dengan kasus - kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. *Association Of Certified Fraud Examiners* menggolongkan *fraud* dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Surjandari dan Martaningtyas 2015). Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun.



Gambar 1. 1

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017 -2021

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Data diatas membuktikan bahwa jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020. Akan tetapi, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus semakin tinggi selama periode 2019 – 2021 seperti terlihat dalam grafik. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk berasal segi supervisi. BPK merupakan salah satu lembaga yang berperan strategis untuk memeriksa penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga rentan untuk disuap oleh pihak - pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaannya.

Tercantum dalam Undang - Undang nomor 15 Tahun 2004 perihal pemeriksaan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan yang mengindikasikan pidana dilaporkan pada aparat penegak hukum. Serta diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU nomor 15 Tahun 2006 perihal Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas menyelidiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum , Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi, untuk mempelajari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia masih banyak terjadi kasus – kasus kecurangan yang dilakukan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) seperti penerimaan suap dengan tujuan memoles Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hingga Kementerian atau Lembaga Negara agar mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilakukan oleh Ade Yasin selaku Bupati Bogor dengan memerintahkan tiga anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK sebesar Rp 1,9 miliar supaya menerima predikat Audit Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 pada proyek perbaikan jalan kandang Roda – Pakansari yang masuk pada acara Cibinong City A Beautiful. Sebesar 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap pada perkara itu merupakan Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerry Ginanjar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa. (saptohutomo, 2022)

Adapun kasus kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi bersama dengan Ali Sadli yang merupakan kepala Sub Auditorat BPK. Rochmadi dan Ali Sadli terbukti telah menerima suap sebesar Rp 240 juta dari pejabat PDTT (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) dengan maksud agar memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016 (Nasional Tempo, 2018).

Ada pula Auditor Madya BPK RI Sigit Yugoharto yang terbukti menerima suap berbentuk motor Harley Davidson seharga Rp 115 juta serta fasilitas hiburan malam. Dengan imbalan, Sigit diminta mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada PT Jasa Marga. Ia mengubah temuan keuangan Jasa Marga yang tadinya sekitar Rp 13 miliar menjadi Rp 842,9 juta, dengan rincian perubahan temuan keuangan pada 2015 Rp 526,4 juta dan pada 2016 Rp 316,4 juta.

Selain itu, ada pula kasus anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Rizal Djalil dengan memberi surat perintah audit untuk pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan kementerian terkait tahun 2014 – 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Dari sana ditemukan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp 18 miliar. Namun, jumlah itu berkurang menjadi Rp 4,2 miliar. Sebelum perubahan itulah ada permintaan uang dari BPK sebesar Rp 2,3 miliar dan juga meminta proyek Jaringan Distribusi Utama Hungaria yang bernilai Rp 79,27 miliar (www.cnnindonesia.com).

Tertangkapnya Pemeriksa BPK oleh KPK merupakan bukti bahwa pengawasan internal BPK tidak berjalan oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai peranan BPK dalam pencegahan *fraud*. Pencegahan penipuan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Efektivitasnya pengungkapan kecurangan, pengendalian internal serta nilai - nilai moral yang terjadi pada perusahaan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak serta mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan dan tentunya akan memberikan nilai tambah terutama pemulihan kerugian yang terjadi (Petraşcu, 2014).

Tabel 1. 1

Research GAP Hasil Dari Penelitian Sebelumnya

Research GAP	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Komang Candra Restalini Anandya, Desak Nyoman Sri Werastuti	berpengaruh positif
	Maulida Nurhidayati	tidak signifikan
	Iuh utami	berpengaruh negatif

Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Budaya Organisasi terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Komang Candra Restalini Anandya, Desak Nyoman Sri Werastuti	berpengaruh positif
	Teddy Rustandy, Citra Sukmadilaga, Cahya Irawady	berpengaruh signifikan
	Dede Nadia Urbah	berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Moral Individu terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Komang Candra Restalini Anandya, Desak Nyoman Sri Werastuti	berpengaruh positif
	Anak Agung K Findy Udayani	berpengaruh negatif
	Rina Wahyu Widyaningsih	berpengaruh signifikan

Sumber: Beberapa Hasil Penelitian Empiris yang Dikembangkan (2021)

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yakni *Whistleblowing system*. *Whistleblowing system* disusun dan diimplementasikan untuk mencegah penipuan dan kejahatan di internal organisasi (Abdul Haris, 2011). Oleh karena itu, perusahaan harus mendorong dan memberikan perlindungan karyawan terhadap pelaporan penipuan yang terjadi. Kesadaran dan niat untuk mencegah penipuan memang cukup penting untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari upaya risiko penipuan. Selanjutnya, temuan pengaruh niat pelapor membuktikan bahwa keberadaan pelapor ini signifikan terhadap pencegahan penipuan. Dengan demikian, semakin banyak karyawan melapor maka terjadinya *fraud* di lembaga akan berkurang. Untuk alasan ini, keinginan *whistleblowing* direalisasikan dalam tindakan.

Hal ini diperlukan untuk mendukung sistem, kepastian penghargaan, kepastian hukum, keamanan, keselamatan, dan instrumen lainnya yang memotivasi karyawan individu sebagai *whistleblower*. Selain itu, sistem *Whistleblowing* sangat penting untuk pengendalian dan perbaikan yang berkesinambungan sehingga upaya pencegahan dan deteksi praktik penipuan di perusahaan maupun instansi dapat berjalan optimal.

Selain itu, Budaya organisasi bagi perusahaan memiliki pengaruh pada keberlangsungan aktivitas perusahaan sebagai penilaian terhadap kinerja perusahaan. Rendahnya etika karena adanya kekecewaan dan ketidakpuasan dari karyawan akan mengakibatkan karyawan bertindak secara tidak sesuai dengan aturan sehingga bertindak untuk melakukan kecurangan. Untuk itu budaya organisasi diperlukan sebagai pengendalian intern untuk menekan tindakan kecurangan, dan pengendalian intern yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku tidak etis (Arens, 2008).

Penelitian lain juga menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dicegah dengan moralitas yang baik baik jika sikap dan budaya dari masing - masing individu tergolong baik Tidak menutup kemungkinan bahwa orang – orang yang cukup berpengaruh di suatu perusahaan dapat melakukan tindakan yang tidak benar dikarenakan memiliki suatu kemampuan (*capability*). Kemampuan ini merupakan sifat berasal dari dalam individu yang melakukan suatu penipuan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. (Kumar, 2018) Moralitas adalah bagaimana suatu moral, asas serta nilai yang berlaku dalam masyarakat mengatur hal-hal terkait dengan baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan (Junia, 2016). Kehidupan bermasyarakat tentunya juga memiliki aturan yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh seseorang serta apa yang benar dan salah dalam perbuatan seseorang, (Sorunke, 2014) selain itu apakah hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang dalam hal ini berkaitan erat dengan moralitas (Sorunke et al, 2014).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Komang Candra Restalini Anandya, D. N. 2021) adalah objek pada penelitian sebelumnya yaitu pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. Sedangkan pada penelitian ini adalah pada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing system*, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *Fraud*?
2. Apakah pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*?
3. Apakah pengaruh Moral Individu terhadap Pencegahan *Fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*.

3. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh Moral Individu terhadap Pencegahan *Fraud*

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi literatur ilmu audit, khususnya dalam kajian terkait *fraud*, diharapkan dampak positif dan hal baru dapat dihasilkan dari penelitian ini serta menghasilkan kontribusi dalam bidang akuntansi, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi atau pembahasan yang berguna untuk kemajuan ilmu akuntansi dan audit khususnya terkait kemampuan Pencegahan kecurangan dalam berbagai macam instansi, sekaligus dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu serta menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Praktis

a. Bagi BPK

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman tentang pengaruh *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b. Bagi Auditor Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan perbaikan bagi sektor pemerintahan untuk terus memperbaiki dan membenahi aplikasi *whistleblowing system*, mendorong perilaku budaya organisasi dan meningkatkan moral individu pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

c. Bagi LKPP /LKPD/LKLL

Secara praktis penelitian ini dapat meningkatkan kualitas Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Lembaga Keuangan kementerian /Lembaga (LKLL) sebagai referensi dalam upaya meminimalisir terjadinya kecurangan sehingga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, daerah, lembaga dan kementerian.

d. Bagi Pemerintah

Dalam pencegahan kecurangan (*Fraud*) pemerintah memiliki andil besar untuk mencegah terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan terlebih Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di dunia. Alangkah baiknya jika mulai dari sekarang mengurangi tindak kecurangan dengan mencegahnya. Dengan hasil penelitian ini peneliti berharap agar pemerintah Indonesia dapat menerapkan sistem yang lebih efektif dalam pencegahan *fraud*.

